



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi pemberdayaan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri;
- c. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan pemberdayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG**

**Memutuskan :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut Kehidupan Koperasi.
8. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperassi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
9. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan.
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- perseorangan.
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
13. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
14. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
15. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
16. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
17. Dewan .....

17. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
18. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
19. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
20. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau USP Koperasi.
21. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
22. Modal Sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.
23. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan / atau USP dalam meningkatkan usahanya.
24. Jaringan pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
25. Kantor Cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
26. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang Pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
27. Kantor Kas adalah Kantor Kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
28. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.
29. Perlindungan koperasi adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal - hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
30. Perlindungan .....

30. Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
31. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang – undangan dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi.
32. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dan USP Koperasi dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan / atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dan USP Koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
33. Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
34. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi Diklat serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan Diklat.
36. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat fisik maupun mental.
37. Penyelenggara Diklat adalah institusi yang secara riil melaksanakan Diklat bagi sumber daya manusia koperasi.
38. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kelembagaan koperasi;
- b. Usaha Simpan Pinjam;
- c. Penilaian Kesehatan KSP, KSPPS, USP dan USPPS;
- d. Diklat Perkoperasian;
- e. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan;

## **BAB II PERKOPERASIAN**

### **Bagian Kesatu Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi**

#### **Pasal 3**

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### **Pasal 4**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian daerah Kota Serang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani.

### **Bagian Kedua Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi**

#### **Pasal 5**

Fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang menjamin kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **Pasal 6**

Dalam rangka mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan perkoperasian;
- g. Kerjasama antar koperasi.

Bagian .....

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk, Jenis dan Keanggotaan Koperasi**

**Paragraf 1**  
**Bentuk dan Jenis**

**Pasal 7**

- (1) Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Skunder.
- (2) Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

**Paragraf 2**  
**Keanggotaan**

**Pasal 8**

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota.
- (2) Setiap warga masyarakat yang mampu melakukan tindakan hukum dapat menjadi anggota koperasi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi.
- (4) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa dengan persyaratan, hak dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Keempat**  
**Perangkat Koperasi**

**Pasal 9**

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

**Pasal 10**

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
- (3) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

**Pasal 11 .....**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota yang merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Susunan dan Nama Anggota Pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus bertanggungjawab atas segala pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota.

**Pasal 12**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota yang merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

**Bagian Kelima  
Kegiatan Usaha**

**Pasal 13**

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai prinsip koperasi.
- (3) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lainnya dengan tetap menjaga keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (4) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satunya atau satu – satu nya kegiatan usaha koperasi.
- (5) Koperasi harus memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

**BAB III  
USAHA SIMPAN PINJAM**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 14**

- (1) Usaha Simpan Pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. KSP;
  - b. KSPPS;
  - c. USP; dan
  - d. USPPS.

(2) KSP .....

- (2) KSP dan KSPPS dapat berbentuk :
  - a. KSP , KSPPS Primer; atau
  - b. KSP, KSPPS Sekunder.
- (3) USP dan USPPS dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Skunder.
- (4) Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

### **Bagian Kedua**

## **Pendirian KSP dan KSPPS, Pembentukan USP dan USPPS Koperasi dan Legalitas Usaha**

### **Pasal 15**

- (1) Pendirian KSP, KSPPS dan pembentukan USP, USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Koperasi yang memiliki USP wajib mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam.
- (3) Ijin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan setelah akta pendirian disahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan ijin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

## **Pembukaan Jaringan Pelayanan**

### **Pasal 16**

- (1) Untuk mendekatkan jarak dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu dapat dilaksanakan setelah KSP, KSPPS USP dan USPPS koperasi melaksanakan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (3) Pembukaan kantor kas dapat dilaksanakan setelah KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi melaksanakan kegiatannya paling sedikit 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam mulai beroperasi dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh).
- (4) Permohonan ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan ijin persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(6) Ketentuan .....

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penerbitan ijin kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat Standar Operasional Manajemen**

#### **Pasal 17**

- (1) Standar operasional manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen KSP dan USP koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, koperasi lain dan / atau anggotanya.
- (2) Ruang lingkup standar operasional manajemen KSP dan USP koperasi meliputi :
- a. Standar operasional manajemen kelembagaan;
  - b. Standar operasional manajemen usaha;
  - c. Standar operasional manajemen keuangan;
  - d. Pengamanan asset dan hutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan standar operasional manajemen KSP dan USP koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IV Penilaian Kesehatan Usaha KSP, KSPPS, USP dan USPPS**

#### **Pasal 18**

- (1) Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek antara lain :
- a. Permodalan;
  - b. Kualitas aktiva produktif;
  - c. Manajemen;
  - d. Efisiensi;
  - e. Likuiditas;
  - f. Kemandirian dan pertumbuhan; dan
  - g. Jati diri koperasi.
- (2) Penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
- a. Sehat;
  - b. Cukup sehat;
  - c. Dalam pengawasan;
  - d. Dalam pengawasan khusus.
- (3) Penilaian kesehatan KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi dilakukan oleh pejabat penilai yang diangkat oleh Walikota dan bertugas pada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi.

(4) Setiap .....

- (4) Setiap KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikasi predikat tingkat kesehatan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kesehatan KSP, KSPPS, USP dan USPPS koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan Diklat perkoperasian.
- (2) Peserta Diklat perkoperasian antara lain sumber daya manusia koperasi dan masyarakat.

### **Pasal 20**

Diklat perkoperasian dilaksanakan untuk memberikan pemahaman nilai dasar, prinsip dan jati diri koperasi, peraturan perundang – undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi koperasi, kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi dan jaringan usaha koperasi.

### **Pasal 21**

- (1) Pada setiap pelaksanaan Diklat perkoperasian dilakukan monitoring dan evaluasi oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengamatan aspek kesesuaian Diklat, input, proses, hasil terhadap pelaksanaan Diklat yang sedang berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penilaian terhadap kebutuhan Diklat, input, proses, hasil, manfaat dan dampak Diklat.

## **BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

### **Pasal 22**

Pemberdayaan dan pengembangan koperasi meliputi :

- a. Penumbuhan iklim usaha;
- b. Pengembangan usaha;
- c. Pembiayaan.

**Pasal 23 .....**

### **Pasal 23**

Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam memberdayakan koperasi mencakup aspek :

- a. Sarana dan prasarana;
- b. Informasi usaha;
- c. Kemitraan;
- d. Perijinan;
- e. Kesempatan usaha;
- f. Promosi usaha; dan
- g. Dukungan kelembagaan.

### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa :

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Penerapan desain dan teknologi;
- d. Simpan pinjam koperasi.

### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

- a. Kredit perbankan;
- b. Hibah.

## **BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 26**

Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dengan memberikan bimbingan kepada koperasi dengan :

- a. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. Memberikan fasilitasi untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- c. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

**Pasal 27**

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi meliputi aspek :

- a. Kelembagaan koperasi;
- b. Usaha simpan pinjam;
- c. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- d. Penerapan kepatuhan;
- e. Penerapan sanksi.

**Pasal 28**

Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :

- a. Kelengkapan legalitas yang terdiri dari akta pendirian, ijin usaha, ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- b. Kelengkapan organisasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal.

**Pasal 29**

Pengawasan terhadap aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. Penghimpunan dana;
- b. Keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran;
- c. Penyaluran dana agar mengurangi kemacetan.

**Pasal 30**

Pengawasan terhadap aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Pasal 31**

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi :

- a. Kepatuhan hukum;
- b. Kepatuhan usaha dan keuangan;
- c. Kepatuhan transaksi.

**Pasal 32**

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :

- a. Sanksi administratif;
- b. Pelimpahan perkara;

c. Pemantauan .....

- c. Pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. Pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. Rehabilitasi kelembagaan;
- f. Rehabilitasi usaha.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan pengawasan koperasi dilaksanakan oleh Walikota;
- (2) Dalam hal Walikota tidak mampu melakukan pengawasan, maka pengawasan dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Koperasi yang berkewajiban melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Laporan hasil pengawasan paling sedikit memuat pokok temuan, rekomendasi tindak lanjut dan jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- (5) Dalam rangka pengawasan, Walikota berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri, dilakukan bersama dengan kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan dan Pusat Pengendalian Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 35**

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

### **Bagian Kedua Dewan Koperasi Indonesia Daerah**

#### **Pasal 36**

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat berperan aktif dalam pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan koperasi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di masyarakat;
  - c. Melakukan pendidikan perkoperasian;
  - d. Mengembangkan kerjasama antara koperasi dan dengan badan usaha lain;
  - e. Membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan dan mengembangkan koperasi;
  - f. Meningkatkan .....

- f. Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
- g. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

## **BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Koperasi wajib :
  - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
  - b. memiliki izin usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
  - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
  - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota;
  - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku
  - g. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik ke Walikota melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Khusus KSP, KSPPS, USP dan USPPS kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
- (3) Khusus KSP, KSPPS, USP dan USPPS tingkat suku bunga pinjaman ditentukan oleh rapat anggota dan menyesuaikan dengan suku bunga perbankan.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Kota, wajib diaudit.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### **Bagian Kedua Larangan**

#### **Pasal 38**

Koperasi dilarang melakukan :

- a. Praktik monopoli;
- b. Persaingan tidak sehat;
- c. Memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

**BAB X .....**

## **BAB X MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 39**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara periodik.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi kepada Walikota secara periodik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 40**

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan dan atau tidak melaksanakan RAT sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS;
  - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - f. pembubaran Koperasi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 41**

Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 38 Huruf a, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII .....

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik dilingkungan Pemerintah Kota Serang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 44 .....**

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Desember 2018

**WALIKOTA SERANG,**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

**Tb. URIP HENUS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si**  
**NIP.19671010 198801 1 002**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 4,45) / ( TAHUN 2016 )**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar manusia (human rights) warganya, ini yang kemudian dikenal dengan hak-hak sipil (civil rights)

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip perkoperasian adalah garis-garis penutun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik. Prinsip pertama keanggotaan sukarela dan terbuka, prinsip kedua pengendalian oleh anggota secara demokratis, yang ketiga partisipasi ekonomi anggota, yang keempat otonomi dan kebebasan, kelima pendidikan, pelatihan, dan informasi, yang keenam kerjasama diantara koperasi dan ketujuh kepedulian terhadap komunitas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas